### El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga

https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/usrah/index Vol.4 No.1 Januari-Juni 2021

ISSN: 2549 – 3132 | E-ISSN: 2620-8083

# Penggunaan Manusia Sebagai Relawan dalam Ujicoba Obat Baru: Kajian Alguran, Hadis dan Kaedah Figih

Mutiara Fahmi Razali Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry *Email: mutiarafahmi73@gmail.com* 

#### **Abstrak**

Selama masa pandemi, penemuan vaksin dan obat menjadi sesuatu yang sangat dinantikan semua pihak. Selain persoalan kehalalan materi obat, pengujian obat menggunakan manusia sebagai media uji juga sering menjadi tanda tanya bagi sebagian orang khususnya umat Islam. Mengingat untuk memperoleh obat yang efektif dan aman, harus dilakukan melalui serangkaian ujicoba praklinik dan klinik yang memerlukan waktu yang panjang serta melibatkan sumber daya manusia yang handal dan manusia sebagai objek ujicoba. Oleh karena semua perbuatan seorang mukallaf terkait dengan hukum taklifi, maka perlu dikaji lebih lanjut: Bagaimana pandangan Islam mengenai penggunaan manusia sebagai relawan dalam pengujian obat baru? Kajian ini mencoba menjawab secara singkat pertanyaan tersebut dari perspekstif pemahaman alquran, hadis dan kaedah fighiyah

# Kata kunci: Penggunaan Manusia, Ujicoba Obat, Pandangan Islam

#### Pendahuluan

Selama pandemi covid-19, ujicoba vaksin adalah hal yang paling dinanti semua orang. Pengujian vaksin maupun obat-obatan lainnya harus melewati berbagai tahapan praklinik dan klinik yang ketat dan pada akhirnya selalu menggunakan manusia sebagai relawan untuk pengujiannya.

Sebuah pepatah Arab menyatakan "Kesehatan ibarat mahkota di kepala orang yang sehat namun hanya dapat dilihat oleh orang yang sedang sakit." Rasulullah saw juga menyatakan bahwa Allah swt menciptakan penyakit sekaligus menciptakan obat penawar baginya. Dalam hadis riwayat Turmuzi, Abu Daud dan Ibnu Majah Rasulullah saw bersabda:

وعن أسامة بن شريك رهي قال: قالت الأعراب يا رسول الله ألا نتداوى ؟ قال: نعم عباد الله تداووا ، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء إلا داء واحداً ، قالوا: يا رسول الله وما هو ؟ قال: الهرم (رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه)

 $<sup>^{1}</sup>$  Lihat:  $Sunan\ Turmuzi$ hadis nomor 2038,  $Sunan\ Abu\ Daud$ hadis nomor 3855, dan  $Sunan\ Ibnu\ Majah$ hadis nomor 3436

Artinya: Dari Usamah bin Syuraik ra ia berkata: Orang-orang Arab Badui berkata: wahai rasulullah, bolehkah kami berobat?, rasul menjawab: ya, wahai hamba Allah berobatlah. Sesungguhnya Allah tidak menciptakan penyakit kecuali menciptakan penawarnya kecuali satu penyakit. Mereka bertanya: penyakit apa itu wahai rasulullah? Rasul menjawab: menjadi tua (HR. Turmuzi, Abu Daud dan Ibnu Majah)

Hadis-hadis ini memberi makna bahwa manusia diperintahkan untuk berobat demi kesembuhannya, namun umat Islam dilarang berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Keharaman disini tentu bukan hanya dari sisi materi obat namun juga termasuk cara berobat. Hadis diatas juga menjelaskan bahwa hanya satu penyakit yang tidak ada obatnya yaitu tua dan mati. Selanjutnya juga harus dipahami bahwa usaha berobat dari penyakit itu bukanlah sikap anti takdir atau anti tawakkal kepada Allah swt, sebagaimana orang yang makan untuk menghilangkan rasa lapar, atau menutup dirinya dengan pakaian karena dingin. Sebab itu semua adalah bagian dari usaha dan proses sebab-akibat yang diberi ganjaran oleh Allah swt.

Dalam dunia modern saat ini obat dan vaksin sudah menjadi satu industri tersendiri yang dikenal dengan industri farmasi dalam bidang kesehatan. Bidang farmasi berada dalam lingkup dunia kesehatan yang berkaitan erat dengan produk dan pelayanan produk untuk kesehatan. Mempersiapkan obat, menginformasikannya dan mendistribusikannya kepada pesakit sesuai anjuran dokter adalah tugas farmasi.

Dalam kaitan mempersiapkan obat, perusahaan farmasi bekerjasama dengan berbagai lembaga kajian obat dan lembaga riset kampus selalu melakukan ujicoba sampel obat-obatan baru seirng berkembangnya berbagai virus dan penyakit baru di dunia. Penelitian juga ditujukan untuk mengembangkan obat yang pernah ada demi memaksimalkan fungsinya. Dalam kaitan itu berbagai ujicoba obat baru tidak bisa ditinggalkan dan menjadi suatu keniscayaan.

Sampai akhir abad kesembilan belas, obat merupakan produk organik atau anorganik dari tumbuhan yang dikeringkan atau segar, bahan hewan atau mineral yang aktif dalam penyembuhan penyakit tetapi dapat juga menimbulkan efek toksik bila dosisnya terlalu tinggi.

Pengembangan bahan obat diawali dengan sintesis atau isolasi dari berbagai sumber yaitu dari tanaman (glikosida jantung untuk mengobati lemah jantung), jaringan hewan (heparin untuk mencegah pembekuan darah), kultur mikroba (penisilin G sebagai antibiotik pertama), urin manusia (choriogonadotropin) dan dengan teknik bioteknologi dihasilkan *human insulin* untuk menangani penyakit diabetes. Dengan mempelajari hubungan struktur obat dan aktivitasnya maka pencarian zat baru lebih terarah dan memunculkan ilmu baru yaitu kimia medisinal dan farmakologi molekular.

Setelah diperoleh bahan calon obat, maka selanjutnya calon obat tersebut akan melalui serangkaian uji yang memakan waktu yang panjang dan biaya yang tidak sedikit sebelum diresmikan sebagai obat oleh Badan pemberi izin. Biaya yang diperlukan dari mulai isolasi atau sintesis senyawa kimia sampai diperoleh obat baru lebih kurang US\$ 500 juta per obat. Uji yang harus ditempuh oleh calon obat adalah uji praklinik dan uji klinik.<sup>2</sup>

Uji praklinik merupakan persyaratan uji untuk calon obat, dari uji ini diperoleh informasi tentang efikasi (efek farmakologi), profil farmakokinetik dan toksisitas calon obat. Pada mulanya yang dilakukan pada uji praklinik adalah pengujian ikatan obat pada reseptor dengan kultur sel terisolasi atau organ terisolasi, selanjutnya dipandang perlu menguji pada hewan utuh. Hewan yang baku digunakan adalah galur tertentu dari mencit, tikus, kelinci, marmot, hamster, anjing atau beberapa uji menggunakan primata, hewan-hewan ini sangat berjasa bagi pengembangan obat. Semua hasil pengamatan pada hewan menentukan apakah dapat diteruskan dengan uji pada manusia. Ahli farmakologi bekerja sama farmasi dengan ahli teknologi dalam pembuatan formula menghasilkan bentuk-bentuk sediaan obat yang akan diuji pada manusia. Setelah calon obat dinyatakan mempunyai kemanfaatan dan aman pada hewan percobaan maka selanjutnya diuji pada manusia (uji klinik). Uji pada manusia harus diteliti dulu kelayakannya oleh komite etik mengikuti Deklarasi Helsinki.

Uji klinik terdiri dari 4 fase yaitu:<sup>3</sup>

- 1. Fase I, calon obat diuji pada sukarelawan sehat untuk mengetahui apakah sifat yang diamati pada hewan percobaan juga terlihat pada manusia. Pada fase ini ditentukan hubungan dosis dengan efek yang ditimbulkannya dan profil farmakokinetik obat pada manusia.
- 2. Fase II, calon obat diuji pada pasien tertentu, diamati efikasi pada penyakit yang diobati. Yang diharapkan dari obat adalah mempunyai efek yang potensial dengan efek samping rendah atau tidak toksik. Pada fase ini mulai dilakukan pengembangan dan uji stabilitas bentuk sediaan obat.
- 3. Fase III melibatkan kelompok besar pasien, di sini obat baru dibandingkan efek dan keamanannya terhadap obat pembanding yang sudah diketahui. Keputusan untuk mengakui obat baru dilakukan oleh badan pengatur nasional, di Indonesia oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan, di Amerika Serikat oleh FDA (Food and Drug Administration), di negara Eropa oleh EMEA (European Agency for the Evaluation of Medicinal Product) dan di Australia oleh TGA (Therapeutics Good Administration). Setelah calon obat dapat dibuktikan berkhasiat sekurang-kurangnya sama dengan obat yang sudah ada dan menunjukkan keamanan bagi si pemakai maka obat baru diizinkan untuk diproduksi oleh industri sebagai *legal*

66

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Lihat Makalah: Elin Yulinah Sukandar , *Tren Dan Paradigma Dunia Farmasi: Industri-Klinik-Teknologi Kesehatan*, Departemen Farmasi, FMIPA, Institut Teknologi Bandung, h. 3 dst.

- drug dan dipasarkan dengan nama dagang tertentu serta dapat diresepkan oleh dokter.
- 4. Fase IV, setelah obat dipasarkan masih dilakukan studi pasca pemasaran (post marketing surveillance) yang diamati pada pasien dengan berbagai kondisi, berbagai usia dan ras, studi ini dilakukan dalam jangka waktu lama untuk melihat nilai terapeutik dan pengalaman jangka panjang dalam menggunakan obat. Setelah hasil studi fase IV dievaluasi masih memungkinkan obat ditarik dari perdagangan jika membahayakan sebagai contoh cerivastatin suatu obat antihiperkolesterolemia yang dapat merusak ginjal, Entero-vioform (kliokuinol) suatu obat antidisentri amuba yang pada orang Jepang menyebabkan kelumpuhan pada otot mata (SMON disease), fenil propanol amin yang sering terdapat pada obat flu harus diturunkan dosisnya dari 25 mg menjadi tidak lebih dari 15 mg karena dapat meningkatkan tekanan darah dan kontraksi jantung yang membahayakan pada pasien yang sebelumnya sudah mengidap penyakit jantung atau tekanan darah tinggi, talidomid dinyatakan tidak aman untuk wanita hamil karena dapat menyebabkan kecacatan pada janin, troglitazon suatu obat antidiabetes di Amerika Serikat ditarik karena merusak hati.

Intinya, untuk memperoleh obat yang efektif dan aman harus melalui serangkaian uji praklinik dan klinik yang memerlukan waktu yang panjang dan biaya yang mahal, serta melibatkan sumber daya manusia yang handal dan manusia sebagai objek ujicoba, baik sebagai relawan maupun orang yang dibayar dalam uji klinis tersebut. Oleh karena semua perbuatan seorang mukallaf terkait dengan hukum taklifi, maka perlu dikaji lebih lanjut: "Bagaimana kajian Fiqh Alquran dan Hadis serta kaedah fiqih mengenai penggunaan manusia sebagai relawan dalam pengujian obat baru?"

#### Pembahasan

Hukum Islam diturunkan untuk memelihara maqasid syariyyah yang terdiri dari lima perkara; memelihara agama; jiwa; akal; harta; dan nasab. Dalam kaitan dengan pengujian obat pada manusia maka yang wajib dipelihara adalah jiwa. Allah swt berfirman dalam banyak ayat tentang hal ini:

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisaa: 29).

Ibnu 'Asyur dalam tafsirnya menyatakan bahwa ayat ini mengandung arti larangan seseorang membunuh orang lain sebab secara normal seseorang tidak akan membunuh dirinya, namun makna larangan bunuh diri juga tidak dinafikan

dari ayat ini <sup>4</sup> sebagaimana juga disampaikan oleh Al Qurthubi dalam tafsirnya. Bahkan sahabat nabi 'Amru bin 'Ash menggunakan ayat ini sebagai hujjah untuk tidak mandi junub namun hanya bertayammum dengan alasan dingin dan dapat memudharatkan dirinya sebagaimana diriwayatkan Abu Daud dalam hadis tentang perang Zaatu As Salasil. Ketika hal itu disampaikan kepada rasul, beliau tertawa namun tidak mengementari apapun.<sup>5</sup>

Selain dilarang membunuh dirinya dengan berbagai macam cara, manusia juga dilarang melakukan tindakan ceroboh yang dapat membinasakannya. Allah berfirman:

Artinya: "Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." (QS.Al Baqarah: 195).

Disamping itu manusia juga diperintahkan untuk mencari obat dari berbagai penyakit yang dideritanya sebagaimana hadis rasulullah saw:

Artinya: Dari Abu Darda' ra ia berkata: Rasulullah saw bersabda: sesungguhnya Allah menciptakan penyakit dan (juga menciptakan) penawar, maka berobatlah, dan jangan berobat dengan hal yang haram (HR. Thabrani)

Artinya nabi menyuruh umatnya agar tidak berpangku tangan dan putus asa jika ditimpa musibah penyakit akan tetapi tetap berupaya semampunya untuk mengobatinya dengan tetap mempertimbangkan unsur-unsur kehalalan dari materi obat maupun tatacara memperolehnya.

Agama Islam sangat menghargai akal manusia dan memotivasi umat agar selalu melalkukan penelitian dimuka bumi dalam segala bidang yang memberi manfaat dan kemaslahatan bagi umat manusia. Hal ini ditegaskan dalam Al Quran, Sunnah, maupun Kaedah-Kaedah Fiqhiyah.

## a. Al Quran.

Firman Allah Swt:

Katakanlah: "Berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana (Allah) memulai penciptaan (makhluk)

68

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur, *At tahrir wa at Tanwir*, jilid 5, (Tunis: Dar as Sahnun), h. 25

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Lihat: Muhammad bin Ahmad al Anshari Al Qurthubi, *Al Jami' li Ahkam al Quran*, Jilid 5, (Beirut:Dar al Fikr), h. 137

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Lihat: Al Mu'jam al Kabir, 24/254

Artinya: Dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?

Artinya: Katakanlah: "Perhatikanlah apa yaag ada di langit dan di bumi.

Ayat-ayat ini menegaskan perintah untuk meneliti dan pentingnya penelitian dalam berbagai bidang, alam, manusia, bahkan semesta. Artinya semua benda dan fonomena yang ada dalam tubuh manusia maupun diseketirnya layak untuk dijadikan sebagai objek kajian dan penelitian. Ayat —ayat ini merupakan alasan bagi legalitas penelitian dalam Islam.

Dalam Surat Al Baqarah ayat 260 Allah Swt berfirman:

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati". Allah berfirman: "Belum yakinkah kamu?" Ibrahim menjawab: "Aku telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan imanku) Allah berfirman: "(Kalau demikian) ambillah empat ekor burung, lalu cincanglah semuanya olehmu. (Allah berfirman): "Lalu letakkan diatas tiap-tiap satu bukit satu bagian dari bagian-bagian itu, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera". Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Baqarah: 260)

Dalam ayat ini Allah mengkisahkan bagaimana nabi Ibrahim meminta Allah menunjuki kepadanya proses menghidupkan orang dari kematian. Hal itu dilakukan bukan karena ketidak percayaannya kepada Allah sebagai zat yang maha kuasa, melainkan untuk lebih meyakinkannya dengan hasil setelah ia dengan mata kepalanya sendiri menyaksikan proses tersebut. Apa yang dilakukan nabi Ibrahim sama dengan pengujian hipotesa-hipotesa oleh para researcher dalam berbagai laboratorium maupun riset. Sehingga dengan melihat proses dan hasil dapat dipastikan kebenaran dari berbagai hipotesa maupun teori yang dibangun sebelumnya. Ibrahim sudah mengetahui kekuasaan Allah dalam menghidupkan makhluk dari kematian, namun pembuktian yang ia minta semakin memberikan kepastian terhadap pengetahuan dan hipotesanya tersebut. Inilah inti dari berbagai percobaan dan penelitian.

## b. Sunnah

Diriwayatkan dari Anas ra. Bahwa rasulullah saw melewati suatu kaum yang mengawinkan kurma, lalu rasul menasehatinya agar tidak dilakukan. Namun ternyata setelah selang beberapa waktu kurma itu berbuah namun buahnya kecil tidak maksimal. Perkara itu dilaporkan kembali kepada rasul. Lalu rasulullah saw bersabda: kamu sekalian lebih mengetahui tentang perkara-perkara kedunian.( HR. Muslim) <sup>7</sup>

Hadis ini merupakan hadis yang tegas tentang kebolehan melakukan penelitian dan riset. Rasul menduga perkawinan buatan yang dilakukan para petani kurma tidak akan membuahkan hasil yang maksimal, ternyata hipotesanya salah dan yang benar justru pengalaman para petani kurma tersebut yang telah bertahuntahun melakukan hal tersebut sebelumnya.

Dalam Shahih Bukhari juga diriwayatkankan tentang upaya Fatimah binti rasulullah saw untuk mengobati luka ayahnya Rasulullah saw dalam perang Uhud sbb:

حدثنا سعيد بن عفير: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن، عن أبي حازم، عن سهل قال: لما كسرت بيضة النبي على رأسه، وأدمي وجهه، وكسرت رباعيته، وكان علي يختلف بالماء في المجن، وكانت فاطمة تغسله، فلما رأت الدم يزيد على الماء كثرة، عمدت إلى حصير فأحرقتها، وألصقتها على جرحه، فرقأ الدم.

Artinya: Telah bercerita kepada kami Sa'id bin 'Ufair telah bercerita kepada kami Ya'qub bin 'Abdur Rahman dari Abu Hazim dari Sahal berkata; Ketika topi baja di atas kepala Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pecah dan wajah Beliau berlumuran darah serta gigi geraham Beliau pecah, 'Ali hilir mudik membawakan air dengan perisai sebagai wadahnya. Adalah Fathimah tatkala melihat darah terus mengalir semakin banyak dalam air basuhan dia mengambil tikar (yang terbuat dari daun bardy) lalu membakarnya (sampai menjadi debu) kemudian menempelkannya pada luka Beliau hingga darah berhenti mengalir.

Upaya yang dilakukan Fatimah menggunakan daun bardy yang dibakar lalu ditempelkan pada luka rasulullah adalah percobaan yang belum dilakukan sebelumnya dalam mengobati luka dan juga bukan atas petunjuk rasul saw. Namun usaha itu ternyata membuahkan hasil, sehingga darah yang tadinya mengalir deras

<sup>8</sup> Lihat: Imam Bukhari, Kitab Shahih Bukhari, Kitab Jihad was Siyar, Bab Ghazwatu Uhud dan Bab lubs al Bidhah.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Imam Muslim An Naisaburi, *Kitab Shahih Muslim, Kitab al fadha-il, Bab Wujjub imtistalil Rasul* 

menjadi terhenti. Percobaan yang dilakukan Fatimah dihadapan rasulullah ini dapat dikatagorikan sebagai dalil hadis taqriri atas percobaan mencari segala wasilah demi penyembuhan luka dan penyakit. Dengan demikian, hadis taqriri ini dapat dijadikan salah satu dalil syara' bagi penemuan obat baru dan pengujiannya terhadap manusia.

Manusia dianjurkan untuk mencari berbagai obat dari penyakit yang dideritanya sebagaimana dalam hadis terdahulu dan hadis lainnya seperti berikut ini:

$$^{9}$$
عن ابي هريرة عن النبي  $^{2}$  : ما انزل الله داء الا انزل له شفاء (رواه البخاري)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. Dari nabi saw: "Allah swt tidak menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan pula penawarnya."(HR. Bukhari)

Artinya: Dari Jabir ra, dari nabi saw: "Setiap penyakit ada obatnya. Jika obat itu mengenai penyakit maka ia akan sembuh dengan izin Allah azza wa jalla." (HR. Muslim)

عن عبد الله بن مسعود يبلغ به النبي 
$$الله 2 لله 2 انزل الله داء الا انزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله (رواه أحمد)  $^{11}$$$

Artinya: Dari Abdullah bin Mas'ud dari nabi saw: "Allah swt tidak menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan pula penawarnya yang diketahui oleh siapa saja yang mengetahuinya, dan tidak diketahui (obat itu) siapa saja yang tidak mengetahuinya." (HR. Ahmad)

Hadis-hadis ini memberi kesimpulan bahwa setiap penyakit pasti ada obatnya. Hanya saja untuk memperoleh obat yang tepat untuk setiap penyakit tersebut dibutuhkan kerja keras, percobaan dan penelitian agar setiap dapat diketahui efeknya secara aman dan manfaatnya secara maksimal.

# c. Kaedah Fiqhiyah

Pengujian obat sejatinya bertujuan untuk mencari solusi terhadap berbagai penyakit yang diderita umat manusia. Tujuan ini sejalan dengan salah satu tujuan pensyariatan yaitu *Hifdhu an Nafs*. Dengan demikian, secara tidak langsung pengujian obat adalah sesuatu yang diperintahkan oleh agama demi tercapainya maksud dari perobatan yang diperintahkan.

Hal ini juga sesuai dengan kaedah fiqh:

10 Muslim, Kitab As Salam, Bab Likulli Da-in Dawa' wa Istihabab at Tada-wi

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Ibid, Kitab al Thib, Bab al Idlaj minal Mahshab

<sup>11</sup> Imam Ahmad bin Hanbal, Al Musnad, Musnad Abdullah Ibnu Mas'ud, hadis 3578

Artinya: "Sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengan perkara yang lain maka perkara lain itu pun menjadi wajib hukumnya."

Sebagaimana kaedah lain menyatakan:

Artinya: "Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju"

Perintah agama adalah berobat dari berbagai penyakit, namun hal itu tidak dapar terlaksana tanpa ada media obat. Dan obat itu agar dapat diketahui khasiatnya perlu untuk diteliti dan diujicoba. Maka atas dasar ini, pengujian obat menjadi sesuatu yang diperintahkan.

Jika dilihat dari sudut pandang manfaat yang diterima oleh para pasien atas adanya hasil ujicoba obat baru bagi penyembuhan penyakit mereka, maka hal ini juga sejalan dengan anjuran Islam untuk menghilangkan kesusahan sesama muslim dan melegakan mereka dari berbagai kesulitan dan kepayahan hidup, termasuk yang diakibatkan oleh suatu penyakit akut atau kronis. Rasulullah saw bersabda:

Artinya: "Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang Mukmin, maka Allâh melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat."(HR.Muslim)

Meskipun Islam menganjurkan perobatan dan penelitian serta riset terhadap obat namun Al Quran melarang manusia membunuh diri dan mencampakkan diri kedalam kebinasaan. Oleh karenanya penggunaan manusia sebagai relawan untuk ujicoba obat yang tidak dilakukan dengan standar farmasi yang ketat dan aman sangat tercegah dan haram, Dalam beberapa kaedah fiqh dinyatakan:

Artinya: "Bahaya itu tidak boleh dihilangkan dengan mendatangkan bahaya yang lain."

Artinya: "Menghindarkan mafsadat didahulukan atas mendatangkan maslahat.

Artinya dalam upaya menghilangkan penyakit yang diderita, manusia memang diperintahkan untuk berobat namun bukan dengan cara-cara yang justru membawa kemudharatan atau mafsadat yang lain.

Kaedah lain juga menyatakan:

\_

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Hadis nomor 2699

Artinya: "Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin".

Mengacu pada kaedah ini maka pengujian obat baru terhadap manusia bisa saja dilakukan selama terpenuhi standar keamanan yang telah disepakati oleh Kementerian Kesehatan, Badan POM, atau Badan lainnya yang berwenang untuk mengatur regulasi tentang masalah tersebut.

Di tingkat internasional –misalnya telah ada Deklarasi Helsinki yang mengatur kode etik dalam pengujian obat bagi manusia. Selain itu segala upaya preventif dalam pengujian juga mestinya telah disiapkan guna mencegah hal yang tidak diinginkan. Kaedah fiqh menyatakan:

Artinya: "Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan."

Artinya Regulasi masalah ini sangat penting dibuat oleh pemerintah dan diindahkan oleh siapa saja yang melakukan penelitian dalam bidang farmasi yang melibatkan manusia sebagai objek percobaannya. Sebab keselamatan jiwa manusia menjadi prioritas atas segala kepentingan dan prioritas lainnya.

Jika regulasi telah dipenuhi dan diterapkant dengan berbagai tahapan dan pengawasan secara ketat dari pihak yang berwenang, maka uji klinis obat dapat saja dilakukan mengingat manfaatnya yang sangat besar karena dapat menyelamatkan banyak jiwa yang lain dengan ditemukannya obat-obat baru. Kedah Fiqh menyatakan:

Artinya: "Dharar yang bersifat khusus harus ditanggung untuk menghindarkan dharar yang bersifat umum (lebih luas)."

Artinya: "Apabila terdapat dua kerusakan atau bahaya yang saling bertentangan, maka kerusakan atau bahaya yang lebih besar dihindari dengan jalan melakukan perbuatan yang resiko bahayanya lebih kecil."

Dalam kontek pengujian obat pada manusia, kaedah ini memberi arti bahwa pengujian itu dapat dilakukan karena manfaat dari hasil pengujian tersebut akan membawa maslahat yang lebih besar bagi umat manusia dalam dunia perobatan dan penggulangan penyakit. Sehingga meski dalam ujicoba tersebut kemungkinan kecil akan ada "dharar" atau "mafsadat" bagi para relawan namun mashlahat yang diterima seluruh umuta jauh lebih besar.

Al-Quran menamakan sikap berkorban demi orang lain dengan sebutan *I-star*, sebagaimana firman Allah:

Artinya: "..Dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan." (QS Al Hasyr:9)

Perbuatan seseorang dengan merelakan dirinya menjadi objek ujicoba obat baru merupakan bentuk *I-tsar* yang dipuji Agama karena mendahulukan keselamatan semua umat manusia dibandingkan kesehatannya pribadi. Sayed Muhammad Rasyid Ridha dalam Tafsirnya Al Manar menegaskan " *I-tsar* dalam bentuk jiwa atau nyawa nilainya lebih tinggi diatas *I-tsar* dalam bentuk harta. Kedermawanan jiwa atau nyawa merupakan bentuk kedermawanan tertinggi." <sup>13</sup>

# Kesimpulan

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa Islam memandang penggunaan manusia sebagai relawan dalam ujicoba obat dapat dibenarkan selama pengujian oabt tersebut mengikuti tahapan-tahapan uji klinis yang telah disepakati dalam peraturan pemerintah maupun kode etik pengujian obat internasional. Pengujian juga perlu dipastikan aman dari segala resiko yang membahayakan jiwa dan akal manusia, serta dibawah pengawasan ahli yang professional dan lembaga kesehatan atau farmasi yang berwenang. Tanpa syarat-syarat diatas, maka pengujian obat terhadap manusia hukumnya adalah haram jika kemudharatannya lebih besar dari manfaat yang akan dhasilkan dari pengujian tersebut.

#### **Daftar Pustaka**

Ahmad bin Hanbal, *Al Musnad*, Kairo: Muassasah Ar Risalah.

Abu Isa At Turmuzi, *Al Jami' Al Kabir*, Dar Al Gharb al Islami, 1996.

Elin Yulinah Sukandar, *Tren Dan Paradigma Dunia Farmasi: Industri-Klinik-Teknologi Kesehatan*, Departemen Farmasi, FMIPA Institut Teknologi Bandung

Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir AlQuran al Hakim/Tafsir Al Manar*, Al Maktbah al Waqfiyah.com.

Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, As Sunan, Dar Ar Risalah al 'Alamiyah.

Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur, AtTahrir wa at Tanwir, jilid 5, Tunis: Dar as Sahnun.

Muhammad bin Ahmad al Anshari Al Qurthubi, *Al Jami' li Ahkam al Quran/Tafsir AlQurthubi*, Jilid 5, Beirut: Dar al Fikr.

Muslim An Naisaburi, Kitab Shahih Muslim, Al Maktbah al Waqfiyah.com.

Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Shahih Al Bukhari*, Damaskus: Dar Ibn Katsir, 2002.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Nariman Wafiq Muhammad Abu Mathar, *At Tajarub al Ilmiyah 'ala Jism al Insan: Dirasah Fiqhiyah Muqaranah*, (Tesis Magister Prodi Fiqh Muqaran, Fakultas Syari'ah dan Qanun, Universitas Islam Gaza tahun 2011), h. 49

- Nariman Wafiq Muhammad Abu Mathar, *At Tajarub al Ilmiyah 'ala Jism al Insan: Dirasah Fiqhiyah Muqaranah*, Tesis Magister Prodi Fiqh Muqaran, Fakultas Syari'ah dan Qanun, Universitas Islam Gaza tahun 2011.
- Sulaiman binAsy'as Al Sijistani, *Sunan Abu Daud*, Kairo: Muassasah Ar Rayyan, 1998.
- Sulaiman bin Ahmad At Thabrani, *Al Mu'jam Al Kabir*, jilid 24, Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, tth.